



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

Hanny Astuti, umur 43 tahun, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Kramat Kecil No. 329A Rt 5 Rw 3 Desa Barongan Kec. Kota Kudus;

Selanjutnya disebut -----Penggugat;

Melawan

Budiman, umur 45 tahun, agama Budha, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jl. Kramat Kecil No. 329A Rt 5 Rw 3 Desa Barongan Kec. Kota Kudus;

Selanjutnya disebut-----Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2022 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 05 Desember 2022 di bawah Register perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kds, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan dan dasar-dasar gugatan sebagai berikut :

1. Pengggat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 2006 dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kudus sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 48/2006 dan 12 November 2006. Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jl. alamat Jl. Kramat Kecil No. 329A Rt 5 Rw 3 Desa Barongan Kec. Kota Kudus, selama 12 tahun dan dikaruniai 2 anak perempuan;
2. Sejak tahun 2019 Tergugat bekerja di Jakarta, dan saat ini bertempat tinggal di Kos2an yang beralamat : Kos Bp Soedarto Jl. Juragan Sinda No. 73 Kos No. A6 Daerah Kukusan Beji Depok;

Hal. 1 dari 6 Hal.... Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kds



3. Pada mulanya rumah tangga rukun tetapi sejak tahun 2012 Tergugat mulai menyimpang dengan memiliki wanita lain, kemudian tahun 2015 juga melakukan hal yang sama hingga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, namun kedua kejadian tersebut Penggugat telah memaafkan;
4. Kemudian tahun 2021 Tergugat melakukan penyimpangan yang lebih parah sehingga tidak dapat dimaafkan, karena sudah memiliki wanita simpanan hingga mengambil perhiasan/harta milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Perhiasan tersebut diberikan kepada wanita simpanannya untuk mereka jua sedikit demi sedikit;
6. Ekonomi keluarga menjadi tidak stabil dikarenakan Tergugat mengurangi jumlah hak yang sudah disepakati bersama sebelumnya, disebabkan dibagi dengan wanita simpanannya;
7. Dan terang-terangan berhubungan dengan wanita simpanan melalui telp maupun whatsapp pada saat dirumah Penggugat sehingga diketahui oleh kedua anak perempuannya;
8. Dan sudah bertahun-tahun komunikasi antara suami dan istri yang mana selalu ada emosiaonal di pihak Tergugat;
9. Tergugat terhadap kedua anak perempuannya juga tidak menunjukkan adanya kasih sayang layaknyaseorang ayah, anak juga sering dibentak-bentak walau sudah jarang ketemu;
10. Terlampir bukti-bukti berupa foto, capture screen whatsapp dan videoa sebagai bukti pendukung dalam mengambil keputusan untuk permohonan perceraian kepada Pengadilan Negeri Kudus;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. menceraikan perkawinan Penggugat Hanny Astuti dengan Tergugat Budiman;

Menimbang bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap pihak-pihak yang berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan Majelis Hakim menunjuk Dewantoro, SH., MH selaku Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator akan tetapi sesuai surat keterangan Hakim Mediator tertanggal 19 Januari 2023 yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil Tergugat tidak lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang bahwa Penggugat telah membacakan gugatannya di persidangan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan bersesuaian dengan aslinya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kds ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Haryanti yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang keterangannya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Persidangan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kds ;

Menimbang bahwa Kuasa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara dianggap telah tercakup dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan : antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka selanjutnya apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan perselisihan sebagaimana dalil pokok Penggugat di dalam gugatannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea materai maka

Hal. 3 dari 6 Hal.... Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti tertulis tersebut menurut Majelis Hakim dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri sebagaimana pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai maka bukti-bukti tertulis tersebut menurut Majelis Hakim dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa keperdataan pada Pengadilan Negeri dan selain itu Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa untuk dapat mengabulkan petitum Nomor 1 gugatan Penggugat maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai petitum-petitum lainnya dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagai suami istri pada tanggal 12 November 2006 dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Lokapalasaraya Arief Gunawan di Wihara Vimalakirti Kudus sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 48/2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, tertanggal 12 November 2006 (P-2) dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama Nancy Trevina Budiman dan Aurelia Nevina Budiman sebagaimana bukti P-4 dan P-5 berupa kutipan akta kelahiran Nomor 514/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tanggal 1 Februari 2008 dan kutipan akta kelahiran Nomor 3319-LU-2505202011-0136 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tanggal 25 Mei 2011 dan diawal perkawinan Peggugat dan Tergugat hidup bersama dengan harmonis namun ditahun 2012 Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita ketika bekerja di Jakarta dan kemudian Tergugat kembali ke Kudus dan hidup Tergugat dengan Penggugat kembali membaik namun pad atahun 2015 Tergugat kembali lagi berselingkuh dengan seorang wanita dan saat Penggugat mengetahuinya Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat masih juga memaafkannya namun pada tahun 2021 Tergugat kembali mengulangi lagi perbuatannya dengan berselingkuh dan bukan itu saja Tergugat juga mengambil perhiasan milik Penggugat dan kemudian diberikan kepada selingkuhan Tergugat, selain itu Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkah sebagaimana telah disepakati, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak lagi sanggup untuk memaafkan dan memilih jalan untuk berpisah, sehingga menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di persatukan kembali sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka tujuan perkawinan yaitu

Hal. 4 dari 6 Hal.... Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kds



membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, maka Petitum nomor 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya sejak saat pendaftaran pada Kantor Pencatatan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, agar isi putusan ini didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sesuai dengan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengenai bukti surat berupa KTP Pemohon (P-1) dan Kartu Keluarga (P-3), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak ada relevansinya secara langsung dengan perkara ini melainkan hanya menjelaskan identitas Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga Undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 48/2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, tertanggal 12 November 2006 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal.... Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari : Kamis, tanggal 09 Februari 2023, oleh Kami **Lanora Siregar, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Rudi Hartoyo, S.H dan Sumarna, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Mukayanah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rudi Hartoyo, S.H

Lanora Siregar, S.H., M.H

Sumarna, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Sri Mukayanah, S.H

Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Panggilan	: Rp. 180.000,00
ATK	: Rp. 80.000,00
Sumpah	: Rp. 40.000,00
Penggandaan	: Rp. 7.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00+
Jumlah	: Rp. 377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal.... Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Kds